



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Pedoman

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Politeknik Negeri Madiun



KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KAMPUS 2 POLITEKNIK NEGERI MADIUN

Jl. Ring Road Barat, Winongo, Kec.
Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63162

Telp. 0812-9335-3734, www.pnm.ac.id

Tim Penyusun

PENANGGUNG JAWAB

Muhammad Fajar Subkhan, ST., M.T.	Direktur
Fredy Susanto, S.Pd., M.Pd.	Wakil Direktur III

PENYUSUN (Satgas Politeknik Negeri Madiun Tahun 2024)

Alief Sutantohadi, S.S., M.Hum.	Ketua Satgas PPKS/ Dosen
Ina Syarifah, S.SOS., M.AB.	Anggota Satgas PPKS/ Dosen
Sintaria Praptinasari, S.Pd., M.Si.	Anggota Satgas PPKS/ Dosen
Hannum Masayu Rahmawati, S.I., Kom.	Anggota Satgas PPKS/ Tendik
Oktafiyanti Putri	Anggota Satgas PPKS/ Mahasiswa
Pinky Astri Fauwziyah	Anggota Satgas PPKS/ Mahasiswa
Adinda Ayu Rahmadani	Anggota Satgas PPKS/ Mahasiswa
Kusnadi	Anggota Satgas PPKS/ Mahasiswa
Atikah Munifah	Anggota Satgas PPKS/ Mahasiswa

Daftar Isi

Tim Penyusun.....	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Sambutan Direktur Politeknik Negeri Madiun	7
Kata Pengantar	8
Bab 1 Pendahuluan	9
Latar Belakang.....	9
Tujuan Pedoman.....	10
Dasar Hukum.....	10
Ruang Lingkup.....	11
Definisi.....	12
Bab 2 Mengenal Kekerasan Seksual.....	15
Pengertian Kekerasan Seksual.....	15
Bentuk Persetujuan Kekerasan Seksual.....	16
Bentuk Kekerasan Seksual.....	18
Dampak Kekerasan Seksual	20
Bab 3 Pencegahan Kekerasan Seksual.....	21
Edukasi dan Sosialisasi Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.....	21
Kampanye Kampus Merdeka dari kekerasan Seksual.....	22
Penataan Infrastruktur dan Tata Ruang Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual ...	23
Penerapan Regulasi, Tata Kelola dan Kode Etik Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.....	23
Pengembangan Komunitas dan Organisasi Kemahasiswaan Anti Kekerasan Seksual	24
Bab 4 Penanganan Kekerasan Seksual	27
Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual	27
Tahap Pelaporan	27
Tahap Pemeriksaan	28
Tahap Kesimpulan	32
Bab 5 Hak dan Tanggungjawab Korban, Saksi, dan Terlapor	34
Hak Korban.....	34
Hak Atas Penanganan	34

Hak Atas Perlindungan	35
Hak Pendampingan dan Pemulihan.....	35
Hak Saksi	36
Hak Terlapor/Pelaku.....	36
Bab 6 Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi	38
Bentuk Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi Ringan	38
Bentuk Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi Sedang.....	39
Bentuk Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi Berat.....	40
Bab 7 Penutup	42
Kesimpulan.....	42
Saran.....	42
Lampiran.....	43

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Definisi Operasional	12
Tabel 6. 1 Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi Ringan	38
Tabel 6. 2 Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi Sedang	39
Tabel 6. 3 Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi Berat	40

Daftar Gambar

Gambar 4. 1 Alur Penanganan Kekerasan Seksual di Politeknik Negeri Madiun	25
Gambar 4. 2 Tahap Penerimaan Laporan Kekerasan Seksual	26
Gambar 4. 3 Tahap Penjangkauan Kekerasan Seksual	27
Gambar 4. 4 Tahap Pemeriksaan Korban/Pelapor	28
Gambar 4. 5 Pemeriksaan Saksi	30
Gambar 4. 6 Pemeriksaan Terlapor/ Terduga Pelaku	31
Gambar 4. 7 Pemeriksaan Ulang	32
Gambar 4. 8 Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi	33

Sambutan Direktur Politeknik Negeri Madiun

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi dengan berbagai bentuknya berdampak pada penyelenggaraan Tri Dharma, mutu, dan marwah Perguruan Tinggi. Kekerasan seksual dapat merenggut kemerdekaan civitas akademika untuk mengembangkan potensi dirinya dengan baik, sehat, aman, nyaman, dan maksimal. Merespon kondisi ini, maka disusun Buku *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Madiun*”.

Atas nama pimpinan Politeknik Negeri Madiun, kami mengapresiasi dan menyambut baik atas terbitnya Pedoman PPKS Politeknik Negeri Madiun. Pedoman ini merupakan bentuk implementasi dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Proses penyusunan Pedoman Politeknik Negeri Madiun telah melibatkan berbagai kelompok kepentingan dari unsur Pimpinan PTN, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Kementerian, dan juga Pakar/Ahli yang bergerak di bidang hukum, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual. Dengan adanya kolaborasi ini, maka Pedoman PPKS Politeknik Negeri Madiun tersusun secara komprehensif dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan adanya Pedoman PPKS Politeknik Negeri Madiun ini diharapkan menjadi acuan kepada sivitas Politeknik Negeri Madiun tentang apa itu kekerasan seksual; pencegahan kekerasan seksual; dan penanganan terhadap kekerasan seksual.

Selanjutnya, kami juga berharap kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh pemimpin Politeknik Negeri Madiun, baik di tingkat pusat maupun Prodi dapat bekerja sama menciptakan budaya akademik yang bebas dari kekerasan seksual dan

diskriminasi gender. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Pedoman PPKS Politeknik Negeri Madiun di bawah Koordinasi Wakil Direktur, Kasubbag Tata Usaha, Koordinator prodi dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Sekian dan terima kasih.

Madiun, 21 Februari 2024
Direktur Politeknik Negeri Madiun

MUHAMAD FAJAR SUBKHAN, ST., M.T.
NIP. 197204291998021001

Kata Pengantar

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Madiun disusun sebagai acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya di lingkungan Politeknik Negeri Madiun yang mencakup latar belakang dibuatnya buku panduan beserta dasar hukum, tujuan dan sasaran serta definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman ini. Pedoman ini juga menjelaskan secara singkat tentang apa itu kekerasan seksual agar dapat dipahami seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan Politeknik Negeri Madiun. Selain itu, pedoman ini juga menjelaskan tentang mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun yang menjadi acuan dalam tugas kerja tim satgas dan juga panduan bagi seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Madiun dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun secara bersama-sama.

Pedoman PPKS ini berlaku bagi setiap individu di lingkungan Politeknik Negeri Madiun, seluruh pimpinan Politeknik Negeri Madiun di tingkat Pusat dan Prodi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta masyarakat umum yang sedang berada di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.

Kami tim Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun mengucapkan terima kasih kepada Direktur dan seluruh jajaran pimpinan Perguruan Tinggi serta Tim Panitia seleksi PPKS yang telah memberikan kepercayaan, kegiatan pembekalan dan dukungan dalam berbagai bentuk yang bermanfaat untuk penyusunan pedoman PPKS ini. Kami berharap agar pedoman ini dapat menjadi acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Politeknik Negeri Madiun yang dilakukan secara bersama-sama seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan Politeknik Negeri Madiun tanpa terkecuali.

Penggunaan pedoman ini menerapkan beberapa prinsip dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun yang harus dipahami bersama yaitu berpusat pada pelapor atau Pelapor kekerasan seksual (*survivor-center*), adil, tidak membedakan dan tidak menghakimi (*non discrimination*), memperhatikan kenyamanan dan tidak ada paksaan, mengutamakan kesetaraan, bersifat rahasia dan aman, kepekaan dalam penanganan kasus, dan mengupayakan pemberdayaan penanganan sesuai kebutuhan pelapor/terlapor.

Madiun, 21 Februari 2024 Ketua
Satgas

ALIEF SUTANTOHADI, S.S., M.Hum.
NIP. 197411082021211002

Bab 1 Pendahuluan

Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berdasarkan data dari laporan Komisi Nasional Perempuan dari tahun 2015-2020 cukup besar sekitar 27% dan diantaranya terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 dengan responden dosen di beberapa perguruan tinggi bahwa 77% kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi dan 63% Korban tidak berani melaporkan kasusnya pada pihak kampus karena berbagai alasan (Mukhiyab, 2021). Pada tahun 2021-2022 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak muncul ke permukaan seperti fenomena gunung es. Banyak pengaduan yang dilaporkan mahasiswa terkait pelecehan ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosennya sendiri seiring semakin berkembangnya digitalisasi dan platform media sosial untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Korban kekerasan seksual banyak terjadi pada kaum perempuan (Purwanti, 2021). Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak terjadi pada mahasiswi dengan pelaku dosen dari beberapa kasus yang terekspos ke media.

Perguruan tinggi sebagai pencetak generasi muda dan kaum intelektual yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi contoh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan nilai kebudayaan kebangsaan Indonesia. Civitas akademika dalam perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga azas dalam pendidikan tinggi dan melakukan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kasus kekerasan seksual yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempertegas untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk satuan tugas (satgas) yang diseleksi oleh panitia seleksi internal perguruan tinggi dalam tempo maksimal setahun dari penerbitan Peraturan Menteri tersebut yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

Politeknik Negeri Madiun sebagai salah satu perguruan tinggi yang mencetak calon generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menyambut baik dan merespon secara positif Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan melakukan langkah konkrit dengan segera membuat dan menetapkan Peraturan Direktur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun. Peraturan Direktur tersebut menjadi dasar dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.

Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun terbentuk setelah melalui proses seleksi oleh tim verifikasi yang ditetapkan pada tanggal 02 September Tahun 2022 oleh Direktur Politeknik Negeri Madiun melalui keputusan Direktur Politeknik Negeri Madiun Nomor 236/04/PL33.001/HK/2022 tentang Pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Politeknik Negeri Madiun. Satgas

PPKS Politeknik Negeri Madiun ini menjalani tugas pokok dan fungsinya selama 2 (satu) tahun yang beranggotakan 9 orang dan terdiri dari 3 dosen, 1 tenaga kependidikan, dan 5 mahasiswa dari beberapa Program Studi yang terdapat di Politeknik Negeri Madiun.

Pedoman PPKS Politeknik Negeri Madiun disusun agar anggota Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun dapat bersinergi dengan seluruh pimpinan dan civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan Politeknik Negeri Madiun agar dapat membangun sikap secara institusional untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual baik yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan/ preventif, maupun penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi dan dapat memberikan perlindungan juga pemulihan terhadap para Korban khususnya. Pedoman PPKS Politeknik Negeri Madiun menjadi acuan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun yang dapat dilaksanakan secara jelas, tegas, dan transparan.

Tujuan Pedoman

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai panduan bagi Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun dan seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.
2. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada civitas akademik, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan Politeknik Negeri Madiun secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.
3. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Korban maupun Pelapor kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan buku pedoman ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 156 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi 21 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Madiun;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100);
 13. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madiun Nomor 236 Tentang Pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PKKS) di Lingkungan Politeknik Negeri Madiun Tahun 2022

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditujukan bagi setiap individu di lingkungan Politeknik Negeri Madiun yang mencakup pimpinan Perguruan Tinggi dan Program Studi, Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun, Pegawai Politeknik Negeri Madiun (dosen, tenaga kependidikan, tenaga kebersihan dan keamanan) baik yang berstatus tetap/dalam perjanjian kerja/tidak tetap, dan mahasiswa Politeknik Negeri Madiun

Ruang lingkup tempat terjadinya kekerasan seksual meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus Politeknik Negeri Madiun pada saat melakukan aktivitas akademik dan/atau melakukan tugas fungsi sebagai pegawai (dosen, tenaga kependidikan), dan mahasiswa Politeknik Negeri Madiun. Selain itu, berlaku juga bagi masyarakat umum saat mereka berada di lingkungan Politeknik Negeri Madiun atau beraktivitas menggunakan fasilitas Politeknik Negeri Madiun.

Definisi

Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam buku pedoman ini:

Tabel 2. 1 Definisi Operasional

No.	Istilah	Definisi
1	Politeknik Negeri Madiun	Politeknik Negeri Madiun adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi yang menjalankan pendidikan beberapa rumpun ilmu strata Diploma II sampai Diploma IV yang beralamatkan di Jl. Serayu No.84, Pandean, Taman, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63133
2	Direktur	Direktur Politeknik Negeri Madiun

3	Program Studi	Seluruh Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Madiun
4	Unit Kerja	Kantor Pusat/Program Studi/Lembaga Unit pelayanan teknis/unit lain di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.
5	Pegawai Politeknik Negeri Madiun	Aparatur sipil negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai tetap dan tidak tetap yang diangkat oleh direktur dan dibayar atas DIPA Politeknik Negeri Madiun
6	Pegawai Tetap Politeknik Negeri Madiun	Pegawai yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen, dan tenaga kependidikan pada Politeknik Negeri Madiun
7	Pegawai Tidak Tetap	Pegawai bekerja paruh waktu yang bekerja sebagai dosen, tenaga kependidikan, tenaga kebersihan dan/atau tenaga keamanan di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.
8	Civitas Akademika	Masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Negeri Madiun.
9	Dosen	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
10	Dosen Tetap	Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik Negeri Madiun
11	Dosen dengan Perjanjian Kerja	Dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
12	Dosen Tidak Tetap	Dosen yang bekerja paruh waktu dan/atau waktu tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di Politeknik Negeri Madiun
13	Tenaga Kependidikan	Pegawai administrasi di lingkungan Politeknik Negeri Madiun yang terdiri dari tenaga kependidikan tetap, tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja, dan tenaga kependidikan tidak tetap.
14	Tenaga Kependidikan Tetap	Tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pegawai tetap pada badan layanan umum Politeknik Negeri Madiun
15	Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja	Tenaga kependidikan yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
16	Tenaga Keamanan dan Kebersihan	Tenaga keamanan dan kebersihan yang direkrut oleh direktur untuk kebutuhan menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.
17	Mahasiswa	Peserta didik Diploma II sampai Diploma IV di lingkungan Politeknik Negeri Madiun, baik sebagai mahasiswa reguler,

		mahasiswa profesional, mahasiswa warga produktif, mahasiswa pertukaran (student exchange), maupun mahasiswa magang.
18	Masyarakat Umum	Individu yang beraktivitas dan/atau bekerja di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.
19	Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun	Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dibentuk oleh direktur dalam menjalankan implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi.
20	Kekerasan Seksual	Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat pada Penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk hilangnya kesempatan melakukan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
21	Korban	Pegawai Politeknik Negeri Madiun (dosen, tenaga kependidikan, tenaga keamanan dan kebersihan), mahasiswa dan masyarakat umum di lingkungan Politeknik Negeri Madiun yang menjadi korban kekerasan seksual.
22	Pelapor	Pegawai Politeknik Negeri Madiun (dosen, tenaga kependidikan, tenaga keamanan dan kebersihan), mahasiswa dan masyarakat umum di lingkungan Politeknik Negeri Madiun yang melihat langsung dan/atau mengalami kekerasan seksual dan melaporkan peristiwa kekerasan seksual pada Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun.
23	Terlapor/Terduga	Individu yang dilaporkan dan/atau diduga melakukan tindak kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun kepada korban.
24	Saksi	Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan kekerasan seksual yang berada di lingkungan / di luar lingkungan Politeknik Negeri Madiun.
25	Pemeriksaan	Tindakan/cara/proses/teknik yang dilakukan untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.
26	Pencegahan	Tindakan/cara/proses/teknik yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok untuk mencegah perilaku kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.
27	Konseling	Proses pendampingan, penguatan, dan bantuan psikologis yang diberikan kepada korban, saksi, dan/atau terlapor atas kejadian kekerasan seksual.
28	Alih Tangan / Referral	Alih tangan / referral adalah pengalihan penanganan tanggung jawab kasus kekerasan seksual diluar kesanggup tim Satgas PPKS dan/atau pimpinan perguruan tinggi kepada pihak lain yang berwenang di luar institusi.

29	Rujukan	Perujukan korban/saksi/terlapor kepada instansi yang berwenang untuk keperluan penanganan kasus kekerasan seksual seperti visum, trauma healing, pengacara, dll.
30	Pihak lain di luar institusi	Pihak-pihak yang berwenang menangani keterkaitan kasus kekerasan seksual yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPAI, rumah sakit, LPSK, pengacara, dan organisasi-organisasi lain yang berkaitan.
31	Rekomendasi	Usulan dari Satgas PPKS kepada direktur terkait pemulihan korban/pelapor, sanksi kepada pelaku, dan tindakan pencegahan keberulangan jika terjadi kekerasan seksual dan atau jika tidak terjadi kekerasan seksual berupa pemulihan nama baik terlapor/terduga pelaku.
32	Persetujuan pelapor (consent)	Persetujuan dalam konteks hubungan seksual adalah persetujuan dari pihak pelapor atas keterlibatan diri dalam aktivitas seksual, sehingga segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya consent/ kesepakatan kedua belah pihak khususnya korban tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual.
33	Sanksi	Bentuk hukuman yang direkomendasikan oleh satgas PPKS dan dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi atas peristiwa kekerasan seksual kepada terlapor/pelaku dengan mengacu pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan aturan turunan lain dibawahnya.

Bab 2

Mengenal Kekerasan Seksual

Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan permasalahan yang perlu dicegah dan ditangani, karena kekerasan dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Perguruan tinggi sebagai tempat civitas akademika mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berbagai kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, sudah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan damai dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dapat menghambat potensi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur perguruan tinggi perlu menjadi perhatian bersama untuk saling mendukung dan mengatasi permasalahan kekerasan seksual di kampus dengan melakukan berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar tercipta kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Ada dua konsep penting yang perlu digaris bawahi dan dipahami dari definisi kekerasan seksual di atas yaitu konsep relasi kuasa dan konsep gender. Konsep relasi kuasa adalah kepemilikan antara orang perorangan yang turut mempengaruhi interaksi sehari-hari, relasi kuasa yang timpang biasanya memungkinkan salah satu pihak memiliki kuasa lebih terhadap pihak lainnya sehingga beresiko menghasilkan sebuah hubungan yang berbasis dominasi, tekanan, bahkan paksaan. Relasi kuasa yang timpang, misalnya terjadi antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior (Ritzer et al., 2003)

Menurut Michael Foucault (Ritzer, et al., 2003), kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan kuasa diantara pelaku dan Pelapor, sehingga dalam posisi ini pelaku memiliki "*power*" atau kekuatan untuk menguasai hak otoritas Pelapor. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya terjadi di institusi tertentu yang secara formal memiliki posisi/jabatan tertentu sehingga relasi kuasa dapat terlihat sangat jelas. Selain di institusi, kondisi ini juga terjadi di masyarakat patriarkal, relasi kuasa terjadi ketika laki-laki yang secara tatanan sosial dianggap lebih atas dari perempuan, dan sebaliknya perempuan dianggap sebagai *second sex* atau manusia kelas dua, disinilah kemudian relasi kuasa sering terjadi, laki-laki ingin didominasi perempuan banyak dikontrol otoritas tubuhnya, namun saat ini ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal tidak hanya terjadi antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dalam perspektif gender, ketimpangan relasi kuasa terjadi antara laki-laki, perempuan, dan gender lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan, sama seperti perempuan.

Konsep Gender adalah konstruksi sosial tentang sifat, perilaku, dan pembagian

peran antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan adat dan budaya setempat. Gender sendiri merupakan konstruksi sosial yang dibuat masyarakat, sehingga muncul seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama untuk “peran gender” yang melekat pada masing-masing identitas gender (Julie, 2003).

Dalam konsep di perguruan tinggi, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara pegawai Politeknik Negeri Madiun (dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa, tenaga kebersihan dan keamanan serta masyarakat umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Selain itu, kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi di dalam hubungan pacaran yang terjadi di kampus. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada Korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantis dan/atau seksual dengan Korban yang sering terjadi pula di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan dalam relasi pacaran biasanya terjadi karena pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh Pelapor sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Mengingat karakteristik kekerasan seksual yang dapat terjadi pada siapapun dan dalam relasi apapun, upaya-upaya untuk menghapuskan kekerasan seksual perlu dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan (*consent*). Persetujuan (*consent*) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan.

Bentuk Persetujuan Kekerasan Seksual

Bentuk *Consent*/persetujuan mengacu pada konsep FRIES (www.plannedparenthood.org) adalah sebagai berikut ini:

1. Diberikan secara bebas (*Freely Given*)

Consent atau persetujuan diberikan dalam keadaan sadar serta sukarela tanpa ada paksaan, tekanan, manipulasi ataupun dibawah pengaruh obat-obatan, alkohol ataupun narkoba.

2. Dapat Dibatalkan (*Reversible*)

Dalam memberikan *consent*, siapapun dapat mengubah pikirannya mengenai apa yang mereka inginkan setiap waktu. Hal ini Politeknik Negeri Madiun bahwa *consent* tersebut dapat ditarik kembali apabila pihak tersebut tidak bersedia atau tidak menginginkannya.

3. Diberitahukan/ diinformasikan (*Informed*)

Consent disetujui bila pihak-pihak yang terlibat mengetahui atau

terinformasikan apa yang akan dilakukan secara lengkap. Selain itu, pihak terkait paham dan mengetahui konsekuensi dari *consent* yang diberikan sebagai bentuk kesediaan.

4. Antusias (*Enthusiastic*)

Setiap pihak yang terkait memang melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri secara sukacita, bukan sesuatu yang hanya diekspektasikan pasangan atau pihak lainnya.

5. Spesifik (*Specific*)

Persetujuan yang diberikan pada satu jenis aktivitas seksual bukan berarti dapat diterapkan pada kegiatan seksual lainnya, sehingga *consent* harus selalu ditanyakan untuk setiap kegiatan seksual spesifik yang berbeda.

Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual. Ada beberapa prinsip terkait persetujuan yang perlu digarisbawahi melengkapi consent berdasarkan konsep FRIES di atas, yaitu:

1. Persetujuan diberikan oleh orang dewasa, jika tindakan seksual dilakukan terhadap anak-anak, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam kekerasan seksual karena anak-anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Persetujuan dinyatakan secara jelas, bukan asumsi. persetujuan dan pernyataan untuk meminta persetujuan harus dinyatakan secara verbal dengan jelas. Persetujuan tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh, penampilan, maupun ekspresi non verbal lainnya. Diam maupun ketiadaan perlawanan juga bukan ekspresi persetujuan.
3. Persetujuan diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar, persetujuan untuk terlibat dalam tindak seksual harus diberikan secara sukarela (*Freely Given*). Persetujuan tidak bermakna jika salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan, atau sedang berada dalam kondisi tidak sadar, seperti sedang tidur, pingsan, atau mabuk. Tekanan atau paksaan dapat berupa intimidasi maupun ancaman secara fisik, psikis, emosional, bahkan ekonomi. Dalam konteks kampus, tekanan untuk terlibat dalam tindak seksual juga muncul ketika kuasa yang timpang antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-yunior menghasilkan situasi *quid pro quo* atau situasi dimana seseorang terpaksa menyetujui melakukan atau dikenai tindakan seksual tertentu guna menyelamatkan status pekerjaannya, nilai dan capaian akademiknya, relasi pertemanannya, dsb.
4. Persetujuan harus spesifik, persetujuan untuk satu tindak seksual bukan berarti persetujuan untuk tindakan seksual lainnya dan seterusnya. Setuju untuk bergandengan tangan, tidak berarti setuju untuk dipeluk dan dicium.

5. Persetujuan tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali. Persetujuan dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak kapanpun (*irreversible*). Persetujuan untuk melakukan tindakan seksual kemarin bukan berarti persetujuan untuk melakukannya lagi hari ini. Bila salah satu pihak berubah pikiran untuk tidak menyetujui atau tidak menginginkan, maka ia bisa menarik kembali persetujuan yang telah diberikan sebelumnya kapan saja selama hubungan seksual berlangsung. Sehingga persetujuan yang diberikan sebelumnya menjadi batal atau tidak sah.
6. Persetujuan perlu dilakukan dalam berbagai tindakan seksual, terlepas dari relasi antar-pelaku yang sedang dalam hubungan pacaran maupun pernikahan. Ada tidaknya sejarah hubungan di masa lalu tidak dapat dijadikan penanda persetujuan di masa sekarang. Namun begitu, untuk kasus hubungan pacaran tetap perlu memperhatikan kode etik dan norma sosial yang harus dijunjung tinggi oleh para civitas akademik di lingkungan kampus.

Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 meliputi:

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang korban;
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban;
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
11. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
13. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan korban;
14. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan

seksual;

15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
19. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
20. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya

Bentuk Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m dianggap tidak sah bila Korban dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Belum berusia 18 tahun dan belum menikah;
- b. Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. Mengalami kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- e. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- f. mengalami kondisi terguncang.

Konteks tanpa persetujuan yang dimaksud dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual diatas, dimaksudkan untuk menunjukkan berbagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya *consent* (persetujuan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk bisa dianggap sebagai kekerasan seksual. Jika dilakukan dengan persetujuan pihak yang terkait belum dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Namun begitu, civitas akademika memiliki kode etik dan nilai moral perguruan tinggi sesuai dengan budaya bangsa yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi termasuk aturan dalam berelasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga diharapkan tidak terjadi aktivitas seksual diluar pernikahan yang dapat melanggar kode etik dan dapat dikenakan sanksi etik.

Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dialami oleh Korban dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga perlu memberikan pendampingan dan pemulihan bagi Korban. Dampak-dampak negatif tersebut diantaranya (Edi, 2021):

1. Dampak Fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik diantaranya penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV, herpes, hepatitis dll, luka vagina/anus dan pendarahan, kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian.

2. Dampak psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang diantaranya mudah gelisah, mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan atau beraktivitas lainnya, menyakiti diri, trauma mendalam, stress dan depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik, gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.
3. Dampak sosial yang dapat berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lagi.

Bab 3

Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun menjadi tanggung jawab bersama dari pimpinan Perguruan Tinggi, Civitas Akademika, Tenaga Kependidikan maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Madiun dalam menciptakan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat belajar mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat.

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun diterapkan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan seksual di kampus, budaya menjalin relasi sehat dalam berinteraksi serta kepekaan terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, beberapa langkah yang akan diterapkan di lingkungan Politeknik Negeri Madiun dalam rangka pencegahan kekerasan seksual diantaranya:

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual;
2. Penerapan kampanye anti kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan;
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual;
4. Penerapan Regulasi dalam berinteraksi dan kode etik di lingkungan Politeknik Negeri Madiun; dan
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus.

Edukasi dan Sosialisasi Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus Politeknik Negeri Madiun di antaranya adalah:

1. Memasukkan sesi edukasi mengenai kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Negeri Madiun, mahasiswa yang akan mengikuti program magang/PKL, atau siswa/ mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar, atau kegiatan lain di luar Politeknik Negeri Madiun;
2. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada mahasiswa aktif di lingkungan Politeknik Negeri Madiun;
3. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada Pegawai Politeknik Negeri Madiun (dosen dan tenaga kependidikan, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan);
4. Mendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai problem gender dan Hak Asasi Manusia (HAM), *Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Characteristics* (SOGIE), kekerasan seksual, sensitivitas disabilitas, kesehatan reproduksi, dan lain-lain melalui seminar, webinar, pelatihan yang sasarannya adalah civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan Politeknik Negeri Madiun;
5. Edukasi tentang konseling dasar berbasis gender, pelatihan tentang pendampingan

dan pemulihan secara psikologis untuk Korban, pelatihan *mental health first aid* dengan sasaran psikolog, konselor dan mahasiswa pendamping;

6. Sosialisasi menggunakan sosial media, poster, dan spanduk terkait penghapusan kekerasan seksual di kampus;
7. Edukasi tentang apa yang perlu dilakukan oleh saksi saat mengetahui atau melihat langsung kasus kekerasan seksual;
8. Kegiatan lain yang dianggap perlu dilaksanakan.

Kampanye Kampus Merdeka dari kekerasan Seksual

Penerapan kampanye kampus bebas dari kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Pimpinan di tingkat Pusat maupun Program Studi menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada jajaran dan bawahannya termasuk civitas akademika dan tenaga kependidikan tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.
2. Dosen menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada mahasiswa atau siswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.
3. Tenaga kependidikan yang bertugas dalam berbagai layanan fasilitas kampus seperti Akademik, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di setiap layanan yang diberikan secara lisan atau tertulis.
4. Memasukkan materi tentang anti kekerasan seksual dalam kurikulum disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan.
5. Membuat surat pernyataan dari mahasiswa/siswa untuk berjanji tidak melakukan tindakan kekerasan seksual saat masuk menjadi mahasiswa/siswa baru, mahasiswa dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan magang, mahasiswa/siswa pertukaran pelajar, mahasiswa sebagai syarat melakukan tugas akhir, dan berbagai kegiatan lainnya.
6. Menyertakan surat pernyataan berkomitmen dari dosen/ pegawai mendukung kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam laporan penelitian, pengabdian masyarakat maupun penulisan buku ajar.

Penataan Infrastruktur dan Tata Ruang Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual

Infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gender audit untuk memastikan bahwa Politeknik Negeri Madiun menjadi lembaga yang ramah dan aman bagi semua 1 tahun sekali.
2. Membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas

keamanan, CCTV, dan lampu di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kekerasan seksual.

3. Merancang kode etik yang lebih detail mengenai aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan ruang di lingkungan Politeknik Negeri Madiun, misalnya aturan membiarkan pintu terbuka ketika proses bimbingan dengan mahasiswa, pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang melebihi jam kantor.
4. Menyediakan kotak suara di setiap unit kerja untuk menerima berbagai masukan terkait kekerasan seksual di kampus, serta saran kinerja Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun lebih baik.

Penerapan Regulasi, Tata Kelola dan Kode Etik Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual

Penerapan Regulasi, tata kelola dan kode etik terkait kampus bebas dari kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun yang dilakukan dalam beberapa hal berikut ini:

1. Membuat kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang lebih detail mengenai pelaksanaan aktivitas pengajaran yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual seperti bagaimana mekanisme pembimbingan (diutamakan dilakukan di lingkungan kampus dan jam kerja, bila dengan alasan kuat tidak dapat melakukan pembimbingan di kampus atau di luar jam kerja maka mahasiswa ataupun dosen mengisi form pembimbingan di luar kampus (Lampiran 1.2. dan Lampiran 1.3.) yang disediakan Perguruan Tinggi, pembimbingan dilakukan di tempat publik dan tidak dilakukan hanya berdua saja);
2. Merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun, seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dsb;
3. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
4. Mendorong dan memastikan program Studi dan unit kerja/organisasi

kemahasiswaan mengadakan perwakilan yang dapat bekerja sama dengan Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun dalam melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual;

5. Memasukkan persyaratan “tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual” sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya di lingkungan Politeknik Negeri Madiun;
6. Memasukkan unsur anti-kekerasan seksual dalam kontrak kerja maupun peraturan tatakelola lain yang relevan yang dibuat di level Perguruan Tinggi;
7. Memastikan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus;

Pengembangan Komunitas dan Organisasi Kemahasiswaan Anti Kekerasan Seksual

Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus yang dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan diantaranya:

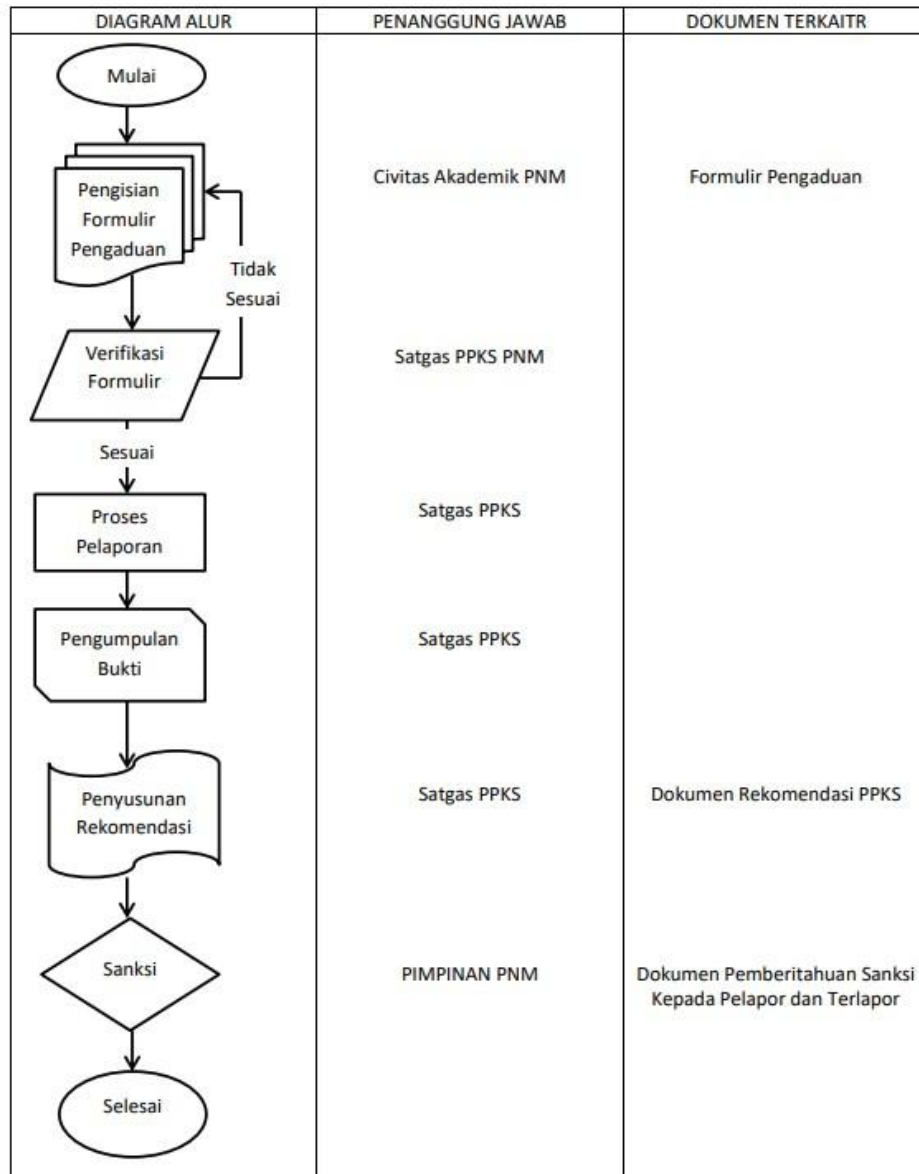
1. Kantor Pusat dan Prodi di lingkungan Politeknik Negeri Madiun mendukung dan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan (BEM dan yang lainnya) dalam mengedukasi dan mensosialisasikan tentang bagaimana membangun budaya relasi yang sehat dan kesetaraan gender melalui berbagai kegiatan kepada civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum;
2. Membangun komunitas di kampus (bila belum ada) yang fokus mengkampanyekan tentang relasi sehat dan kesetaraan gender;
3. Pertemuan berkala antar komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan program-program dalam membudayakan relasi sehat dan kesetaraangender di lingkungan Politeknik Negeri Madiun;
4. Komunitas dan organisasi kemahasiswaan ikut mengawasi kegiatan kemahasiswaan atau unit kemahasiswaan agar bebas dari kekerasan seksual, mengedepankan hubungan relasi yang sehat serta kesetaraan gender;
5. Bekerjasama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan yang fokus bergerak dalam bidang gender untuk membuat buletin atau majalah, seminar, konten edukatif mediasosial tentang tema bebas dari kekerasan seksual di Politeknik Negeri Madiun.

Bab 4

Penanganan Kekerasan Seksual

Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual di Politeknik Negeri Madiun dilakukan berbasis laporan resmi dari pelapor dan/atau korban kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual selanjutnya disingkat Satgas PPKS. Berikut adalah bagan alur penanganan kekerasan seksual di Politeknik Negeri Madiun:



Tahap Pelaporan

Penerimaan Laporan Kasus Kekerasan Seksual

Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun memperoleh laporan secara langsung secara offline dari korban/ terlapor dan atau melalui hotline bilik pengaduan terpusat secara online tentang adanya kejadian kekerasan seksual.

Berikut penjelasan dari tahap pelaporan kekerasan seksual di Politeknik Negeri Madiun:

1. Bila Pelapor/ korban menghubungi *hotline* (wa.me/081293353734) atau (satgasppks@pnm.ac.id) admin satgas akan merespon laporan yang diterima melalui whatsapp;
2. Bila laporan berdasarkan rujukan informasi dari Kantor pusat/Prodi/organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Negeri Madiun, maupun organisasi dan lembaga lain yang merupakan bagian dari *stakeholder* Politeknik Negeri Madiun ataupun saksi yang melihat langsung kasus kekerasan seksual. Pelaporan tetap perlu dilaporkan terpusat ke Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun oleh pihak yang melaporkan melalui *hotline* ataupun bilik pengaduan yang disediakan agar terdata dan dapat ditangani sesuai prosedur penanganan kekerasan seksual di Politeknik Negeri Madiun;
3. Tim pelaporan satgas akan memperkenalkan diri secara singkat dan menyampaikan tahapan proses penanganan kekerasan seksual di Politeknik Negeri Madiun secara singkat melalui *whatsapp* bila pelaporan melalui *hotline* dan disampaikan secara langsung oleh tim pelaporan satgas kepada pelapor/korban;
4. Laporan yang diterima berupa data awal dimana pelapor/ korban mengisi formulir pelaporan awal yang telah disediakan oleh Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun yang akan diinformasikan melalui whatsapp saat melapor melalui *hotline* ataupun secara langsung di bilik pengaduan. Laporan data awal berupa identitas pelapor, terlapor dan saksi, bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan serta tempat kejadian dalam bentuk berita acara;
5. Laporan yang diterima oleh Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun akan segera direspon dalam waktu maksimal 2x24 jam melalui media *whatsapp* kepada Korban/ Pelapor untuk memberitahukan proses berikutnya yaitu tahap verifikasi secara langsung di kantor Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun.

Penjangkauan Kasus Kekerasan Seksual

Setelah tahap pelaporan, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap penjangkauan. Berikut adalah bagan umum tahap penjangkauan yang akan dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Politeknik Negeri Madiun:

Tahap penjangkauan berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

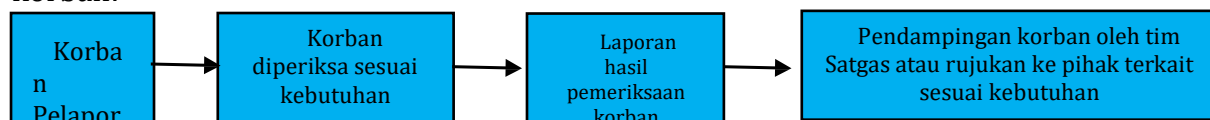
1. Laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun idealnya ditindak lanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam oleh anggota Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun. Tahapan yang akan dilakukan adalah verifikasi/penjangkauan dan pemberkasan laporan serta bukti.
2. Sebelum proses verifikasi dan pemberkasan dilakukan, tim verifikasi satgas akan memperkenalkan diri dan menyampaikan kembali tujuan serta tahapan dari penanganan kekerasan seksual di Politeknik Negeri Madiun secara langsung.
3. Tahap verifikasi dan pemberkasan, Korban/ Pelapor diminta mengisi formulir aduan secara lebih lengkap yaitu identitas Korban/ Pelapor, terlapor dan saksi, kronologi kejadian kekerasan seksual, bukti-bukti kuat yang mendukung kekerasan seksual berupa keterangan secara lisan, tulisan, rekaman, digital/ elektronik (rekaman video, audio, foto, pesansingkat, email, dll) yang dimiliki Korban/ Pelapor, bentuk kekerasan seksual serta harapan dan tujuan Korban/ Pelapor melaporkan terlapor apakah untuk mendapatkan pendampingan psikologis/ penyelesaian secara etik/ penyelesaian secara hukum (dirujuk ke lembaga hukum), pengisian surat pernyataan pelaporan dengan menggunakan meterai yang menyatakan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar dan dilakukan secara jujur dan bersedia mengikuti proses PPKS di Politeknik Negeri Madiun secara baik.
4. Tahap verifikasi dan pemberkasan ini juga meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban yang mengetahui kronologi kejadian kekerasan seksual yang terjadi disertai bukti-bukti yang ada.
5. Tahap pemberkasan semua dilakukan secara tertulis oleh Korban/ Pelapor maupun saksi dengan format yang telah disediakan satgas. Bila Korban/ pelapor/ saksi tidak bisa memberikan laporan secara tertulis karena kondisi psikologis/ fisik yang tidak memungkinkan, melainkan hanya bisa secara lisan, maka Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun akan membantu untuk membuat laporan berdasarkan apa yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan mengklarifikasi kembali ke korban/ pelapor/ saksi apakah sudah sesuai yang dituliskan dengan apa yang dilaporkan.

6. Setelah tahap pemberkasan, tim verifikasi Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun akan rapat bersama memverifikasi laporan beserta bukti-buktnya selama maksimal 21 hari dan membuat laporan tertulis hasil dari verifikasi yang telah dilakukan berdasarkan laporan serta bukti-bukti yang ada untuk menentukan tahapan selanjutnya sesuai harapan Korban/pelapor kasus akan dilanjutkan ke penyelesaian secara etik atau ke penyelesaian secara hukum.
7. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara etik, maka Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun akan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu tahap investigasi.
8. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara hukum, maka Korban/ pelapor dirujuk untuk melaporkan ke pihak berwajib dengan bantuan Lembaga hukum profesional untuk pendampingan penyelesaian kasus secara hukum dan juga bantuan psikolog forensik sebagai saksi ahli terkait kondisi psikologis korban. Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun akan tetap mendampingi secara psikologis selama kasus berjalan.

Tahap Pemeriksaan

A. Pemeriksaan dan Pendampingan Korban/ Pelapor

Berdasarkan hasil pelaporan dan penjangkauan, tim satgas PPKS akan memanggil korban kekerasan seksual untuk pendampingan dan pemeriksaan lebih lanjut dengan memperhatikan kebutuhan korban. Berikut ini tahap pemeriksaan dan pendampingan korban:



Gambar 4. SEQ Gambar_4. * ARABIC 4 Tahap Pemeriksaan Korban/Pelapor

Berikut ini penjelasan dari tahap pemeriksaan dan pendampingan korban/pelapor kekerasan seksual di Politeknik Negeri Madiun:

1. Tim pemeriksa yang terdiri dari konselor/ psikolog dan/ atau tim satgas PPKS sebelum melakukan asesmen akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan serta tahapan asesmen yang akan dilakukan.
2. Tim pemeriksa akan menanyakan kesiediaan Korban/ pelapor untuk dilakukan asesmen psikologis. Jika bersedia maka Korban/ pelapor akan menandatangani form kesiediaan dilakukan asesmen.
3. Tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Korban/pelapor sebagai asesmen awal berupa wawancara, observasi dan tes psikologi sesuai kebutuhan dalam waktu disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan psikologis pada masing-masing pelapor.
4. Asesmen psikologis yang dilakukan oleh tim pemeriksa juga akan meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban terkait kondisi psikologis Korban dan keterangan lain yang dibutuhkan.
5. Tim pemeriksa akan membuat laporan terkait kondisi psikologis Korban untuk menentukan apakah Korban membutuhkan pendampingan darurat atau tidak

yang akan menjadi masukan untuk Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun dalam menentukan proses selanjutnya yang dibutuhkan oleh Korban dalam waktu 21 hari.

6. Proses asesmen psikologis dilakukan menyesuaikan dengan kesiapan dan kesediaan Korban.
7. Proses asesmen psikologis dilakukan dengan prinsip memberikan rasa aman dan senyaman mungkin bagi Korban/pelapor, membangun rapport terlebih dahulu dengan korban/ pelapor sebelum memulai proses asesmen, serta menghindari dokumentasi berlebihan seperti merekam Korban/ Pelapor atau mengambil foto tanpa seijin Korban/ pelapor.

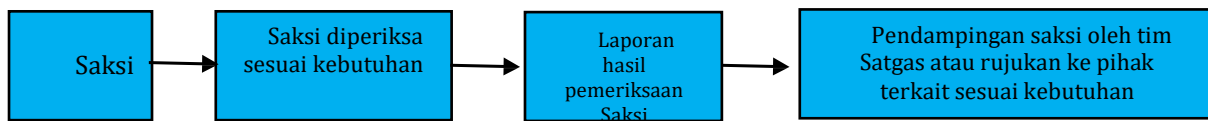
Setelah dilakukan tahap verifikasi dan asesmen maka akan dilakukan rapat terbatas Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun membahas hasil verifikasi dan asesmen psikologis untuk menentukan tahap berikutnya yaitu akan diselesaikan secara etik, hukum, atau pendampingan saja, lalu dari hasil asesmen akan dilakukan bentuk pendampingan seperti apa yang dibutuhkan oleh Korban. Laporan yang dihasilkan dalam tahap asesmen dan verifikasi bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan seijin Korban di kalangan terbatas yang berkepentingan atas penyelesaian kasus, seperti Korban, saksi dan/atau wali, Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun, Pimpinan Unit Kerja terkait, Pimpinan Politeknik Negeri Madiun.

Dalam kasus di mana Korban/ Pelapor melapor guna menuntut penyelesaian kasus, dalam hal ini bukan hanya mengakses layanan pendampingan, maka ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yakni melalui jalur litigasi (hukum) dan non-litigasi (penyelesaian etik). Penyelesaian melalui jalur litigasi merujuk pada penyelesaian melalui proses hukum (peradilan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski proses ini bersifat eksternal atau berada di luar kuasa Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun, Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun tetap berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak Korban dan/ atau saksi selama proses berlangsung, termasuk dengan menyediakan, mengoordinasi, atau membantu pemberian layanan pendampingan oleh konselor/psikolog, pemulihan, dan perlindungan bagi Korban/ pelapor dan/ atau saksi. Penetapan saksi bagi pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi Korban/ pelapor melalui proses ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penyelesaian melalui jalur non-litigasi merujuk pada penyelesaian proses penetapan sanksi administrasi terhadap Pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi Korban merujuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Madiun. Penerapan sanksi administrasi hanya berlaku pada kasus dimana Terlapor merupakan bagian dari Civitas Akademika, dan tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik Negeri Madiun. Penetapan sanksi administrasi menjadi keputusan Direktur. Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun bertugas hanya sampai memberikan laporan hasil investigasi dan rekomendasi sanksi seperti yang sesuai dengan aturan dalam pedoman ini.

B. Pemeriksaan Saksi

Berdasarkan hasil pelaporan dan penjangkauan, tim satgas PPKS akan memanggil saksi kekerasan seksual untuk pendampingan dan pemeriksaan lebih lanjut dengan memperhatikan kebutuhan saksi. Berikut ini tahap pemeriksaan dan pendampingan saksi:



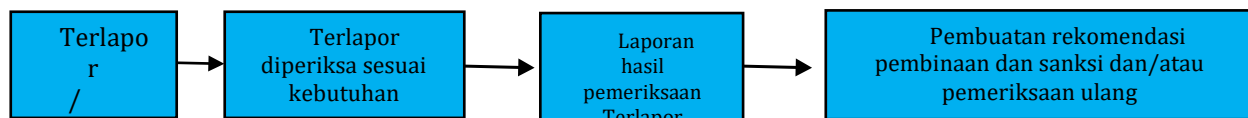
Gambar 4. SEQ Gambar_4. * ARABIC 5 Pemeriksaan Saksi

Berikut ini penjelasan dari tahap pemeriksaan dan pendampingan saksi kekerasan seksual di Politeknik Negeri Madiun:

1. Tim pemeriksa yang terdiri dari konselor/ psikolog dan/ atau tim Satgas PPKS sebelum melakukan asesmen akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan serta tahapan asesmen yang akan dilakukan.
2. Tim pemeriksa akan menanyakan kesediaan saksi untuk dilakukan asesmen psikologis dan dimintai keterangan terkait kronologi kejadian kekerasan seksual yang terjadi dengan menandatangani form kesediaan dilakukan asesmen.
3. Tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap saksi sebagai asesmen awal berupa wawancara, observasi dan tes psikologi sesuai kebutuhan dalam waktu disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan psikologis pada masing-masing saksi.
4. Tim pemeriksa akan menggali informasi dengan wawancara investigasi untuk menemukan kronologis kejadian kekerasan seksual dan mengumpulkan bukti-bukti empiris yang dilihat dan dimiliki oleh saksi.
5. Tim pemeriksa akan membuat laporan hasil pemeriksaan kepada saksi disertai dengan berita acara pemeriksaan.

C. Pemeriksaan Terlapor/ Terduga Pelaku

Berdasarkan hasil pelaporan dan penjangkauan, tim satgas PPKS akan memanggil terlapor/terduga pelaku kekerasan seksual untuk pendampingan dan pemeriksaan lebih lanjut dengan memperhatikan kebutuhan terlapor/ pelaku. Berikut ini tahap pemeriksaan dan pendampingan terlapor/ terduga pelaku:



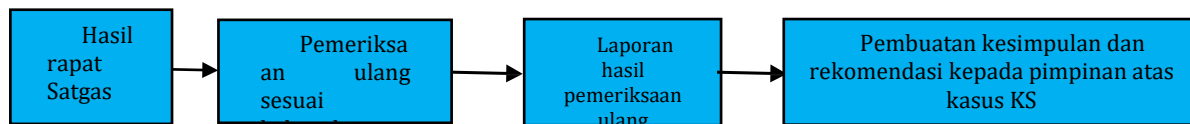
Berikut ini penjelasan dari tahap pemeriksaan dan pendampingan terhadap terlapor/ terduga pelaku kekerasan seksual di Politeknik Negeri Madiun:

1. Tim pemeriksa yang terdiri dari konselor/psikolog dan/atau tim satgas PPKS sebelum melakukan asesmen akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan serta tahapan asesmen yang akan dilakukan.
2. Tim pemeriksa akan meminta terduga pelapor untuk mengisi form kesediaan pemeriksaan.
3. Tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap terlapor/ terduga pelaku sebagai asesmen awal berupa wawancara, observasi dan tes psikologi sesuai kebutuhan dalam waktu disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan psikologis pada masing-masing terlapor.
4. Asesmen psikologis yang dilakukan oleh tim pemeriksa juga akan meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban terkait kondisi psikologis terlapor/ terduga pelaku dan keterangan lain yang dibutuhkan.
5. Tim pemeriksa akan melakukan wawancara investigasi terkait terlapor/ terduga pelaku untuk mengumpulkan data dan bukti empiris atas kronologis kejadian kekerasan seksual yang diduga dilakukan.
6. Tim pemeriksa akan membuat laporan hasil pemeriksaan kepada terlapor/ terduga pelaku disertai dengan berita acara pemeriksaan.

D. Pemeriksaan Ulang

Berdasarkan hasil dari hasil pelaporan dan penjangkauan, hasil pemeriksaan kepada korban, hasil pemeriksaan kepada saksi, dan hasil pemeriksaan kepada terlapor/ terduga pelaku kekerasan seksual, tim satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun akan mengadakan rapat untuk pencocokan data kronologis dan bukti-bukti yang sudah terkumpul. Dari hasil pencocokan data pemeriksaan awal, tim Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun akan menentukan kebutuhan pemeriksaan ulang untuk menggali lebih dalam kronologis kasus dan melengkapi bukti empiris yang ada, atau pemeriksaan ulang tidak diperlukan lagi sesuai kebutuhan dan kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.

Apabila dibutuhkan pemeriksaan ulang kepada korban, saksi, dan terlapor, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:



Gambar 4. 7 Pemeriksaan Ulang

Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan oleh satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun pada pemeriksaan ulang:

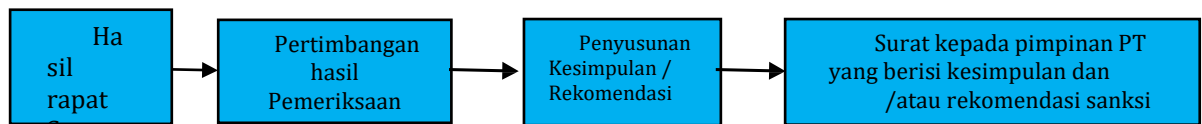
1. Pemeriksaan ulang dilakukan dengan mengacu pada hasil rapat internal Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun atas data pelaporan dan penjangkauan, hasil pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor/ terduga pelaku kekerasan seksual.
2. Tim pemeriksa yang terdiri dari konselor/ psikolog/ tim satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun akan memanggil korban, saksi, dan terlapor/terduga pelaku untuk pemeriksaan ulang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, semisal dibutuhkan pemeriksaan hanya pada salah satu korban, saksi, dan atau terlapor/ terduga pelaku kekerasan seksual, maka pemeriksaan ulang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
3. Dalam pemeriksaan ulang, tim pemeriksa akan melakukan wawancara investigatif dan konfrontasi atas pencocokan data empiris hasil pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor serta menggali bukti dukung lain yang mendukung jelasnya kasus kekerasan seksual yang terjadi.
4. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan ulang tahap 1,2,3, dst untuk melengkapi bukti empiris dan menggali kejelasan kasus keekrasan seksual yang terjadi.
5. Tim pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan ulang untuk selanjutnya membuat kesimpulan dan rekomendasi.

Tahap Kesimpulan

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan data yang didapatkan dari tahap pelaporan dan pemeriksaan, tim Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun selanjutnya akan menyusun kesimpulan atas terjadinya kasus kekerasan seksual dan menyusun rekomendasi penyelesaian kasus secara etik internal kepada pimpinan PT atau alih tangan kasus kepada pihak lain yang berwenang.

Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi secara etik internal kepada pimpinan perguruan tinggi dilakukan dengan pemberian sanksi administratif dan pembinaan jika terlapor/terduga pelaku terbukti bersalah, dan pemulihan nama baik dan pembinaan jika terlapor/terduga pelaku terbukti tidak bersalah. Sedangkan terkait alih tangan kasus kepada pihak lain yang berwenang, tim Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun memantau, mengontrol dan memfasilitasi penanganan kasus oleh pihak lain berjalan sesuai dengan prosedurnya. Berikut ini mekanisme penyusunan kesimpulan



Gambar 4. 8 Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan oleh Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun dalam melakukan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi:

1. Satgas PPKS melakukan rapat koordinasi untuk membahas hasil pemeriksaan yangtelah dilakukan.
2. Satgas PPKS mempertimbangkan hasil pemeriksaan dalam menyusun kesimpulan dan merekomendasikan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual yang telah terbukti bersalah.
3. Satgas PPKS membuat surat kepada pimpinan PT yang berisi tentang kesimpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi.

Bab 5

Hak dan Tanggungjawab Korban, Saksi, dan Terlapor

Civitas Akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan Politeknik Negeri Madiun berhak untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual, serta bertanggungjawab untuk mencegah pelecehan seksual, dan berkontribusi dalam memelihara budaya kampus/sekolah yang inklusif, saling menghormati, serta menjunjung tinggi perlakuan yang adil. Membebaskan kampus dari aksi kekerasan seksual menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, semua pihak terutama pihak-pihak yang terkait juga bertanggungjawab untuk mendukung dan bersikap kooperatif dalam setiap proses penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Politeknik Negeri Madiun. Selain memiliki tanggung jawab bersama, dalam kasus penanganan kekerasan seksual, khususnya Korban, saksi dan terlapor/Pelaku memiliki hak-hak yang harus dihargai bersama diantaranya:

Hak Korban

Hak Atas Penanganan

Pemenuhan hak atas penanganan yang bertujuan untuk mendukung Korban selamaproses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung, termasuk melalui pemberian layanan pendampingan yang berpusat pada kebutuhan korban. Hak atas penanganan antara lain:

1. Hak atas penanganan yang segera dan sesuai dengan kebutuhan korban;
2. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil beserta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan Korban tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun;
3. Hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak Korban selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual;
4. Hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan termasuk hak untuk mengakses dokumen-dokumen laporan yang dibuat selama proses penanganan kasus kekerasan seksual;
5. Hak atas pendampingan etik dan/atau bantuan hukum;
6. Hak atas pendampingan psikologis;
7. Hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, termasuk layanan-layanan darurat bekerja sama dengan poliklinik Politeknik Negeri Madiun; dan
8. Hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus korban, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

Hak Atas Perlindungan

Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi Korban selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung. Hak atas perlindungan antara lain:

1. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan seksual dari pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau perlindungan dari rasa takut bertemu dengan (terduga) pelaku;
2. Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan;
3. Hak untuk turut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
4. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
5. Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut; dan
6. Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya.

Hak Pendampingan dan Pemulihan

Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan Korban kekerasan seksual dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual. Hak atas pemulihan antara lain:

1. Hak atas informasi mengenai layanan-layanan pendampingan dan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya;
2. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemilihan bagi korban;
3. Hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik;
4. Hak atas layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
5. Hak atas layanan psikologis atau bimbingan rohani untuk pemulihan psikis;
6. Hak atas layanan pendampingan hukum;
7. Hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan; dan
8. Hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi korban dan pendamping.

Hak Saksi

Pemenuhan hak saksi bertujuan untuk memudahkan penanganan dalam pengambilan keputusan, perlindungan saksi dari intervensi pihak-pihak lain, penguatan mental dan psikologis yang memudahkan penyelesaian kasus keekrasan seksual. Hak saksi dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi sertaprosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
2. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilakukekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
3. Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
4. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dandukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
5. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
6. Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasantersebut;
7. Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya;
8. Hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis;
9. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum; dan
10. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

Hak Terlapor/Pelaku

Dalam kasus penanganan kekerasan seksual, terduga pelaku/terlapor diberikan hak-haknya untuk memudahkan penyelesaian kasus, sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai terlapor atau pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
2. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
3. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan juru bahasa isyarat, dsb;
4. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
5. Hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
6. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain;dan
7. Jika (terduga) pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik.

Bab 6

Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi

Penindakan terhadap pelaku dilaksanakan berdasarkan laporan, pemeriksaan (penjangkauan dan investigasi), dan rekomendasi Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun kepada pimpinan dalam hal ini adalah direktur Politeknik Negeri Madiun. Sanksi administrasi menjadi keputusan direktur berdasarkan hasil musyawarah pimpinan PT apabila pelaku terbukti bersalah.

Pelaku yang terbukti bersalah akan mendapatkan sanksi dan pembinaan dari pimpinan PT berdasarkan hasil rekomendasi dari tim Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun yang mengacu pada turunan dari Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Bentuk Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi Ringan

Berikut ini adalah bentuk rekomendasi, pembinaan dan sanksi ringan atas bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam kategori ringan:

Tabel 6. 1 Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi Ringan

Tingkatan Sanksi	Bentuk kekerasan seksual	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Ringan	1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; 2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; 3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; 4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;	1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, dan 3. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan melalui media masa atau internal kampus.	Mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen/Tendik/ pegawai/ASN/ mahasiswa untuk menghargai hak perempuan, pola relasi sehat, nilai nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual.	Tidak ada laporan kepolisian

Bentuk Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi Sedang

Berikut ini adalah bentuk rekomendasi, pembinaan dan sanksi sedang atas bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam kategori sedang:

Tabel 6. 2 Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi Sedang

Tingkatan Sanksi	Bentuk kekerasan seksual	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Sedang	1. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Pelapor meskipun sudah dilarang Pelapor; 2. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Pelapor; 3. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Pelapor yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Pelapor; 4. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Pelapor yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Pelapor; 5. Mengintip atau dengan sengaja melihat Pelapor yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; 6. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Pelapor untuk melakukan transaksi	1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, dan 3. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan melalui media masa atau internal kampus.	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf kepada Pelapor, dan 4. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.	Tidak ada laporan kepolisian

	atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Pelapor.			
--	--	--	--	--

Bentuk Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi Berat

Berikut ini adalah bentuk rekomendasi, pembinaan dan sanksi berat atas bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam kategori berat:

Tabel 6. 3 Rekomendasi, Pembinaan dan Sanksi Berat

Tingkatan Sanksi	Bentuk kekerasan seksual	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Berat	1. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; 2. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Pelapor tanpa persetujuan Pelapor; 3. Membuka pakaian Pelapor tanpa persetujuan Pelapor; 4. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; 5. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual; 6. Melakukan percobaan perkosaan, namun tidak penetrasi; 7. Melakukan perkosaan termasuk	Dosen/Tendik: 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun; 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. Pemberhentian tetap sebagai dosen atau tenaga Pendidikan. Mahasiswa: Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa."	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf kepada Pelapor, dan; 4. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.	Tidak ada laporan kepolisian

	penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; 8. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk melakukan aborsi; 9. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk hamil; 10. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau 11. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya			
--	--	--	--	--

B

a

b

7

P

e

n

u

t

u

p

Kesimpulan

Buku pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan Politeknik Negeri Madiun ini dibuat sebagai pedoman bagi satgas PPKS dan seluruh civitas akademika di lingkungan Politeknik Negeri Madiun dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Harapannya, kampus Politeknik Negeri Madiun menjadi kampus yang bebas dan merdeka dari segala bentuk kekerasan seksual, sehingga proses tri dharma perguruan tinggi terlaksana dengan aman dan nyaman, sekaligus mewujudkan lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja kondusif dan menyenangkan.

Saran

Buku pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Madiun ini masih jauh dari sempurna, sehingga memerlukan kritik, saran, dan masukan dari para civitas akademika/ praktisi, sehingga dengan penyempurnaan berkelanjutan dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Politeknik Negeri Madiun.

Lampiran



**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
POLITEKNIK NEGERI MADIUN**

Kode Form: A.PPKS.001
Tanggal 04 Oktober
2023
Rev: 0
Halaman : 1 dari 5

FORMULIR PELAPORAN

- I. NOMOR REGISTER :
- II. IDENTITAS PELAPOR
- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Jenis Kelamin : L / P
- d. NIK :
- e. NIP/NIPPPK/NIM/NRP :
- f. Alamat :
- g. Telp/HP :
- h. Hubungan dengan korban :
- III. IDENTITAS KORBAN/MITRA/KLIEN
- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Jenis Kelamin : L / P
- d. NIK :
- e. NIP/NIPPPK/NIM/NRP :
- f. Alamat :
- g. Telp/HP :
- h. Pendidikan :
- SD/Sederajat ○ D4/S1
- SMP/Sederajat ○ S2
- SMA/Sederajat ○ S3
- D1/D2/D3/Sederajat ○ Lainnya:
- IV. FORM IDENTITAS ORANG TUA / WALI
- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Telp/HP :
- V. KASUS DAN KEBUTUHAN LAYANAN MITRA/KORBAN/KLIEN
1. Jenis Kekerasan Seksual
- Pelecehan Seksual Verbal ○ Eksploitasi Seksual
- Pelecehan seksual secara fisik ○ Perbudakan Seksual
- Pelecehan seksual non fisik ○ Penyiksaan Seksual
- Pemaksaan Sterilisasi ○ Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik/Digital/Online
- Pemaksaan Kontrasepsi ○ Pemaksaan Pelacuran
- Pemaksaan Perkawinan ○ Lainnya:
- Perkosaan
2. Bentuk Kekerasan Seksual (dari jenis kekerasan seksual)

.....

3. Bentuk kekerasan lain yang menyertainya

	FISIK	PSIKOLOGIS	PERUSAKAN HARTA BENDA
Bentuk kekerasan lain			

4. Saksi dan Alat Bukti

- Tidak ada
- Ada

No	BENTUK KEKERASAN	ALAT BUKTI	SAKSI

5. Layanan yang diinginkan mitra/korban/klien

- Layanan Konseling
- Layanan Konsultasi
- Layanan Perlindungan Keamanan
- Layanan Pemulangan
- Layanan Medis
- Layanan Pemulihan psikos
- Layanan Bimbingan Rohani
- Layanan Dukungan Sebaya (mahasiswa)

6. Harapan korban/klien

- Layanan Jaminan Keberlanjutan Kuliah dan/atau Pekerjaan
- Layanan Rujukan dan Pendampingan (Penegakan hukum/pengacara, rumah aman, laporan polisi, psikiater, psikolog, konselor, medis/RS, perkuliahan/pendidikan)
- Layanan lain:

.....

7. Kedatangan klien/mitra/korban ke Satgas PPKS Politeknik Negeri

Madiun:

- Sendiri
- Diantar/bersama orang lain

No	NAMA	RELASI DENGAN KORBAN/KLIEN	ALAMAT

8. Kronologi Singkat Kasus Kekerasan Seksual

.....

.....
.....
VI. KONDISI DAN KEBUTUHAN KHUSUS MITRA/KORBAN/KLIEN

1. Ragam Kondisi Khusus Klien/Korban/Mitra
 - o Korban dengan Penyandang Disabilitas
 - o Korban dengan HIV
 - o Korban Lansia
 - o Korban dalam situasi bencana
 - o Korban dalam konflik sosial
 - o Kondisi lainnya:
2. Ragam Disabilitas Korban dengan Penyandang Disabilitas
 - o Disabilitas Fisik
 - o Disabilitas Sensorik
 - o Disabilitas Intelektual
 - o Disabilitas Mental
 - o Disabilitas Ganda, bentuknya:
3. Korban dengan HIV
 - a. Tahun dinyatakan positif HIV :
 - b. Status pengobatan / perawatan terapi ARV/ART : lost to follow up / berlanjut
 - c. Jenis dan golongan ARV :
 - d. Fasilitas Kesehatan tempat mendapat ARV :
 - e. Jika tidak terapi/putus ARV, alasannya adalah :
4. Layanan yang dibutuhkan bagi korban dengan kondisi khusus:
.....
.....
.....

VII. IDENTITAS TERLAPOR

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Alamat :
Kecamatan :
Kabupaten / :
Kota :
4. Pendidikan :
5. Agama :
6. Pekerjaan : Belum Kawin / (Kawin / Nikah Siri / Cerai)* tahun:
7. Status terlapor :
8. Hubungan pelapor dengan

Demikian saya isi formulir ini dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Segala akibat yang terjadi di kemudian hari dari yang tertulis atau tercatat atau informasi yang diberikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Madiun, ,

Tanda tangan

(.....)



**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
POLITEKNIK NEGERI MADIUN**

Kode Form: A.PPKS.002
Tanggal 04 Oktober
2023
Rev: 0
Halaman : 1 dari 2

FORMULIR PELAPORAN

I. NOMOR REGISTER :

II. IDENTITAS PELAPOR

a. Nama pelapor (Korban/Saksi) :

b. Jenis kelamin : L / P

c. Nomor Telp / email :

d. Domisili Pelapor :

III. JENIS KEKERASAN SEKSUAL

a. Jenis kekerasan seksual yang dialami korban / dilihat saksi

- | | |
|--|--|
| ☐ Pelecehan Seksual Verbal | ☐ Eksploitasi Seksual |
| ☐ Pelecehan seksual secara fisik | ☐ Perbudakan Seksual |
| ☐ Pelecehan seksual non fisik | ☐ Penyiksaan Seksual |
| ☐ Pemaksaan Sterilisasi | ☐ Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik/Digital/Online |
| ☐ Pemaksaan Kontrasepsi | |
| ☐ Pemaksaan Perkawinan | |
| ☐ Perkosaan | |

b. Cerita singkat kronologi kejadian

- ☐ Pemaksaan Pelacuran
- ☐ Lainnya:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

c. Kondisi korban

Memiliki disabilitas: Ya / Tidak

Bila "Ya", yaitu :

IV. STATUS TERLAPOR

a. Nama terlapor :

b. Jenis kelamin :

c. Status terlapor :

- | | |
|---|--|
| ☐ Mahasiswa | ☐ Tenaga Keamanan / Kebersihan |
| ☐ Pendidik/Dosen/Instruktur | ☐ Warga kampus |
| ☐ Tenaga Kependidikan | ☐ Masyarakat umum |

d. Kondisi terlapor

Memiliki disabilitas: Ya / Tidak

Bila "Ya", yaitu :

e. Hubungan / relasi dengan terlapor:

V. ALASAN PENGADUAN

- ☐ Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan korban ☐ Saya seorang korban yang memerlukan bantuan pemulihan ☐ Saya ingin perguruan tinggi menindak tegas terlapor
- ☐ Saya ingin Satgas PPKS mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan perguruan tinggi dari kekerasan seksual dan memberi perlindungan kepada saya.
- ☐ Sayang ingin menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang bebas kekerasan seksual
- ☐ Alasan lainnya:

VI. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN KORBAN

- | | |
|---|---|
| ☐ Tidak membutuhkan layanan pendampingan | ☐ Layanan Dukungan Sebaya (mahasiswa) |
| ☐ Layanan Konseling | ☐ Layanan Jaminan Keberlanjutan Kuliah dan/atau Pekerjaan |
| ☐ Layanan Konsultasi | ☐ Layanan Rujukan dan Pendampingan (Penegakan hukum/pengacara, rumah aman, |
| ☐ Layanan Perlindungan Keamanan | laporan polisi, psikiater, psikolog, |
| ☐ Layanan Pemulangan | konselor, medis/RS, |
| ☐ Layanan Medis | perkuliahan/pendidikan) |
| ☐ Layanan Pemulihan psikos | ☐ Layanan lain: |
| ☐ Layanan Bimbingan Rohani | |

Nomor telepon/email pihak lain yang dapat di konfirmasi:

Demikian saya isi formulir ini dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Segala akibat yang terjadi di kemudian hari dari yang tertulis atau tercatat atau informasi yang diberikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Madiun, 20 ...

Penerima laporan

Tanda tangan

(.....)

(.....)



**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
POLITEKNIK NEGERI MADIUN**

Kode Form: B.PPKS.001
Tanggal 04 Oktober
2023
Rev: 0
Halaman : 1 dari 2

**FORMULIR PEMERIKSAAN
KORBAN DAN SAKSI**

Nomor Register Pengaduan :

Status Pelapor : () KORBAN () SAKSI

Status Korban :

() Mahasiswa

() Pendidik / Dosen / Instruktur ()

Tenaga Kependidikan

() Tenaga Keamanan /

Kebersihan () Warga

Kampus

() Masyarakat Umum

Jenis Kekerasan Seksual :

Kronologi Peristiwa

.....
.....
.....
.....
.....

Nama Terlapor :

Jenis Kelamin Terlapor :

Status Terlapor :

Alasan Pelaporan :

Barang Bukti / Data dukung :

.....

Kebutuhan Mendesak bagi Korban

.....

Pihak yang telah dihubungi :

Mengetahui,
Ketua Satgas

Madiun,
Pemeriksa

20 ...

.....

.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

() KORBAN () SAKSI

Nomor Register Kasus :

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama Pemeriksa (Satgas) :
2. Nama Notulen Pemeriksa :
3. Nama diperiksa () KORBAN :
() SAKSI :
4. Nama pendamping (jika ada) :

Telah melakukan pemeriksaan investigasi dan pengecekan barang bukti atas kasus yang dilaporkan oleh, dengan hasil sebagai berikut. *(catat dalam bentuk poin)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan, dan disepakati oleh masing-masing pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa	Yang diperiksa	Notulen
.....		

Barang Bukti / Data dukung :

Mengetahui,
Ketua Satgas

.....

Madiun, 20 ...
Pemeriksa

.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

TERLAPOR

Nomor Register Kasus :

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama Pemeriksa (Satgas) :
2. Nama Notulen Pemeriksa :
3. Nama diperiksa (TERLAPOR) :
4. Nama pendamping (jika ada) :

Telah melakukan pemeriksaan investigasi dan pengecekan barang bukti atas kasus Nomor Registrasi Pengaduan, dengan hasil sebagai berikut. *(catat dalam bentuk poin)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan, dan disepakati oleh masing-masing pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa	Yang diperiksa	Notulen
.....		



**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
POLITEKNIK NEGERI MADIUN**

Kode Form: D.PPKS.001
Tanggal 04 Oktober
2023
Rev: 0
Halaman : 1 dari 2

**FORMULIR KESIMPULAN &
REKOMENDASI**

(.....) Terlapor tidak terbukti melakukan tindak kekerasan seksual berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi.

I. NOMOR REGISTER KASUS :

II. IDENTITAS TERLAPOR

- a. Nama :
b. Status/Jabatan : () Mahasiswa () Pendidik () Tenaga Kependidikan () Warga Kampus
c. Asal instansi/Prodi :
d. Instansi tempat terlapor dilaporkan : () Politeknik Negeri Madiun () Lainnya:

III. DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL

- a. Jenis kekerasan seksual
() Kekerasan Verbal () Kekerasan Fisik
() Kekerasan Non Fisik () Kekerasan Digital
() Kekerasan lain :
b. Penjelasan dugaan kekerasan seksual

.....
.....
.....
.....

IV. RINGKASAN PEMERIKSAAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. REKOMENDASI BENTUK PEMULIHAN NAMA BAIK TERLAPOR

Bentuk rekomendasi:

- () Surat Keterangan Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual
() Pendampingan Psikologis
() Konseling
() Press Conference

Mengetahui,
Ketua Sagtas

Madiun,

Ketua Sidang

20 ...

	SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL POLITEKNIK NEGERI MADIUN FORMULIR KESIMPULAN & REKOMENDASI	Kode Form: D.PPKS.002 Tanggal 04 Oktober 2023 Rev: 0 Halaman : 1 dari 2
---	---	--

(.....) Terlapor **TERBUKTI** melakukan tindak kekerasan seksual berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi.

I. IDENTITAS PELAKU

- a. Nama lengkap :
- b. NIDN/NIDK/NUP/NIM/NIK/NIP :
- c. Status / jabatan : ☐ Mahasiswa ☐ Pendidik
☐ Tenaga Kependidikan ☐ Warga Kampus
- d. Instansi asal / prodi :
- e. Instansi tempat terlapor dilaporkan : ☐ Politeknik Negeri Madiun ☐ Lainnya:

II. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

- a. Jenis Kekerasan seksual
☐ Kekerasan Verbal ☐ Kekerasan Fisik
☐ Kekerasan Non Fisik ☐ Kekerasan Digital
☐ Kekerasan lain :
- b. Penjelasan kekerasan seksual

.....

.....

.....

.....

III. BENTUK PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

	Korban	Saksi
Bentuk pendampingan		
Bentuk Perlindungan		

IV. REKOMENDASI

- a. Pemulihan korban :
- b. Sanksi kepada pelaku :
- c. Tindakan pencegahan & keberulangan:

V. STATUS KASUS

- ☐ Selesai
☐ Tidak dapat
ditindaklanjuti ☐ Perlu
pengembangan kasus

Mengetahui,
Ketua Sagtas

Madiun,

Ketua Sidang

20 ...